



**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

**LAPORAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN TAHUN 2022**



**Pengadilan Negeri Situbondo**  
**JL. PB, Sudirman No 97 Situbondo**  
**(68322) Telp (0338) 671545-671397**

**itpnsitubondo@gmail.com**  
**www.pn-situbondo.go.id**

5. Dalam penyusunan RKA-KL Tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo masih sangat membutuhkan :
  1. Tersedianya anggaran pembangunan / Renovasi gedung kantor tampak depan.
  2. Tersedianya anggaran pembangunan Renovasi Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua serta Hakim
  3. Tersedianya anggaran pembangunan ruang tahanan.
  4. Tersedianya anggaran untuk pengadaan komputer, laptop Hakim dan Printer untuk menunjang administrasi perkara maupun umum , serta publik .
  5. Tersedianya anggaran untuk meningkatkan layanan jaringan , hal ini dianggap perlu karena saat ini semua berbasis elektronik .
  6. Tersedianya anggaran untuk pengadaan Rak Arsip untuk sarana menunjang, keamanan dan kerapian arsip berkas non aktif serta pelayanan pencari keadilan
  7. Tersedianya anggaran Pengadaan Mesin Pengecahan kertas.
  8. Tersedianya anggaran pengadaan Meubelair, untuk penggantian inventaris lama yang banyak yang sudah rusak , guna memberikan kenyamanan pegawai dan penunjang peningkatan pelayanan pengguna pengadilan .

Hal tersebut telah kami usulkan dalam RAK-KL Tahun 2023 tetapi hanya dikabulkan sebagian, yakni anggaran Alat Pengolah Data Pendukung SIPP, Air Conditioner , Rak server , dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 serta alat penunjang persidangan online yang diperoleh Hibah dari Mahkamah Agung .

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2022, kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam Pembangunan di bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Situbondo khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Situbondo, 9 Januari 2023

Berkas ini ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Ketua Pengadilan Negeri Situbondo**  
**ACHMAD RASJID, S.H**





**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

**BAB I      Pendahuluan ..... 1**

**BAB II     A. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Situbondo..... 11**

    1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama ..... 11

    2. Keadaan Perkara Tingkat Banding ..... 11

    3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi ..... 11

    4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali ..... 11

**B. Penyelesaian Perkara ..... 12**

    1. Jumlah sisa perkara yang diputus ..... 12

    2. Jumlah Perkara yang diputus tepat Waktu ..... 13

    3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum  
    Banding, Kasasi, dan PK ..... 13

    4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi ..... 14

    5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversifikasi ..... 14

**C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan) ..... 14**

    1. POSBAKUM ( Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi  
    Anggaran) ..... 15

    2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu ..... 17

    3. Perkara Prodeo ( Pembebasan Biaya Perkara ) ..... 18

**BAB III    Sumber Daya Manusia ..... 19**

    Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan..... 20

    1. Mutasi ..... 24



	2. Promosi .....	24
	3. Pensiun .....	25
	3. Diklat (SDM Tehnis/Non Tehnis yg telah mengikuti Diklat).....	25
<b>BAB IV</b>	<b>Pengelolaan Keuangan , Sarana dan Prasarana dan -Teknologi Informasi .....</b>	<b>27</b>
	A. Pengelolaan Keuangan .....	27
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	28
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	33
	- Implementasi E-Court di Lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo.....	33
	- Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo .....	40
<b>BAB V</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Publik .....</b>	<b>52</b>
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	52
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	53
	C. Inovasi Pelayanan Publik .....	55
<b>BAB VI</b>	<b>PENGAWASAN .....</b>	<b>59</b>
	A. Pengawasan Internal .....	59
	B. Evaluasi .....	60
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Rekomendasi .....	62

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kebijakan Umum Peradilan :

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Peradilan dibawahnya khususnya peradilan Umum saat ini berbasis teknologi dan menerapkan E – Elektronik dan dituntut memberikan pelayanan prima dibidang hukum. Maka Pengadilan Negeri Situbondo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan memberikan pelayanan yang Cepat , sederhana, biaya ringan , transparan dan professional

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diamanatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2022 berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa kebijakan merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan. Adapun beberapa prioritas kebijakan umum yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### 1. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2022 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Situbondo terus-menerus dilakukan terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Situbondo di Tahun 2022 Ketua Pengadilan Negeri Situbondo mengeluarkan kebijakan yaitu:

1. Mengimplementasikan *"One Day Minutation"* sebagai langkah agar prosentase SIPP Pengadilan Negeri Situbondo pada Peta SIPP Mahkamah Agung bisa hijau, yaitu diatas 90%.
2. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan.





3. Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam *court Calender*
4. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
5. Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*).
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP.

## 2. Manajemen Perkara

Manajemen perkara di lingkungan peradilan telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system*. Lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh mahkamah Agung RI. Di tahun 2022, manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan antara lain:

### 1. SIPP Versi 5.0.0

yang mana terdapat penambahan fitur meliputi:

- Perbaikan pada pengisian data Putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
- Perbaikan pada fitur Cabut Banding yang Berasal dari e-Court
- Update SIPP WEB
- Perbaikan pada Referensi Jenis Penahanan
- Perbaikan pada Mekanisme Sinkronisasi Data dari dan ke Aplikasi SIPP Banding
- Perbaikan pada Penundaan Jadwal Musyawarah Diversi
- Penambahan Fitur Pendaftaran Online Perkara Pidana ( Berpadu )
- Penambahan Pilihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Edit Data Umum.
- Perbaikan Error asal Berkas pada tambahan Diversi
- Tidak Bisa menambahkan hakim pemeriksa Bukti Baru
- Status cabut tidak tampil
- Perkara Niaga tidak bisa PK

- Perbaikan Diversi Tidak berhasil ( Jenis Kesepakatan Diversi tidak Dimunculkan )
- Perbaikan Eksekusi ( Bisa Mengajukan Lebih dari 1 kali Permohonan ).

2. Update MIS Versi 1.5

dimana terdapat perbaikan pada aplikasi MIS diantaranya :

- Perbaikan Pada Court Calendar Untuk Perkara Konsiyansi.
- Perbaikan Pada Pengisian Kirim Salinan Putusan Untuk Perkara Konsinyasi, PHI dan Pra Peradilan.
- Perbaikan Pada Sisa Panjar Tingkat Pertama Untuk Perkara Konsinyasi.
- Perbaikan Pada Pelaksanaan Relaaas Perkara Perdata Untuk Sidang Pertama Saja.
- Perbaikan Pada E-Doc Petitum Untuk Perkara Konsinyasi
- Perbaikan Pada Ketidaksesuaian Agenda Sidang.
- Perbaikan Pada Pengisian Ruang Sidang.
- Penambahan Menu Rekapitulasi Transaksi PNBP.
- Penambahan Menu E-Doc Court Calendar.
- Bugs Fix MIS 1.4.
- Perbaikan Ketidaksesuaian Notifikasi MIS

Pengadilan Negeri Situbondo terus berupaya meningkatkan implementasi SIPP pada tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Situbondo terkait implementasi SIPP antara lain :

1.



Piagam / Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum "A" (Excellent) Dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I pada tahun 2022

2.



Piagam / Sertifikat (EIS) Evaluasi Implementasi SIIP - Bulan Desember tahun 2022 Peringkat Pertama Pengadilan Kelas I B Kategori 1 s/d 500 perkara

Dan bulan Juni, Agustus Peringkat I serta Juli, September Peringkat II ditahun 2022



### 3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2022 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut meliputi:

1. Adanya website Pengadilan Negeri Situbondo yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan alur proses berperkara sejak perkara didaftarkan / diterima, diperiksa dan diputus serta penyelesaian minutasinya. Selain itu website Pengadilan Negeri Situbondo memiliki screenreader sehingga kaum disabilitas dapat mengakses website Pengadilan Negeri Situbondo .
2. Adanya Media Sosial Pengadilan Negeri Situbondo seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter yang mana Pengadilan Negeri Situbondo aktif dalam pemberian informasi kepada masyarakat baik itu informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo maupun kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo





3. Adanya Sarana Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan.
4. Adanya pemisahan akses masuk ke Kantor Pengadilan Negeri Situbondo antara Pegawai dan Pengunjung, yang bertujuan untuk membatasi antara ruangan yang dapat diakses oleh pegawai atau pencari keadilan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari sterilisasi ruangan agar baik Hakim maupun seluruh pegawai Pengadilan Negeri Situbondo tidak dapat secara bebas berhubungan langsung dengan masyarakat pencari keadilan.
5. Adanya aplikasi PTSP dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Situbondo
6. Adanya aplikasi e-Court yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di E-Court.
7. Adanya E-Court Corner yang merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk membantu Advokat dan Pengguna Lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran E-Court di Pengadilan Negeri Situbondo.
8. Adanya Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo.
9. Adanya Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (E-SKM) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo secara online, para pengunjung dapat menginput formulir IKM melalui link di website dengan alamat <https://pn-situbondo.go.id>. pada menu layanan publik, survey IKM, formulir IKM. Aplikasi ini bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan (Paperless) proses evaluasi atau penilaian terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Situbondo.
10. Adanya aplikasi Antrian Persidangan yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada

aplikasi ini antara lain : mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan.

11. Adanya aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) yang dapat membantu Pengadilan memberikan pelayanan secara akuntabel, transparansi, bebas korupsi di Pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum.
12. Adanya aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang mana semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*).
13. Adanya aplikasi ERATERANG dimana aplikasi tersebut berupa form Online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo bagi masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Situbondo.
14. Aplikasi Validasi dimana aplikasi tersebut berupa penahanan yang dilakukan penyidik Karena khawatir bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti.
15. Adanya layanan One Day Service, One Day Minute & One Day Publish dimana semua Perkara diminutasi dan dipublikasi pula pada hari yang sama Memberikan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan khususnya dalam perkara permohonan.
16. Adanya *VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK* disediakan untuk memudahkan akses informasi bagi pengunjung di Pengadilan Negeri Situbondo yang akan mencari dan melihat jadwal sidang. Selain itu juga dapat dimanfaatkan bagi para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara melalui e-court.
17. Adanya Monitoring Realisasi Anggaran Monitoring realisasi anggaran dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi anggaran, realisasi, capaian kegiatan, sisa anggaran dan dokumentasi yang dapat

diakses oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo , Sekretaris dan Bagian Umum dan Keuangan.

18. Adanya Audio Gratifikasi Aplikasi sederhana Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan di dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk public campaign pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas pengadilan.

19. Dimasa pandemic COVID 19 , adanya Audio Covid 19, Aplikasi sederhana Audio Peringatan atau himbauan untuk mematuhi protocol Kesehatan dilingkungan Pengadilan Negeri Situbondo yang sudah ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

20. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Situbondo mulai melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dimana pada pelaksanaan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pertama yang dilakukan pada Tahun 2018, Pengadilan Negeri Situbondo telah terakreditasi dan mendapatkan predikat "A Excellent". Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang kedua dilaksanakan pada Tahun 2019 tepatnya pada tanggal 2 April 2019 kemudian pada 1 Nopember 2019 dilakukan Surveillance ulang dimana Pengadilan Negeri Situbondo mampu mempertahankan predikat "A Excellent". Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang ketiga dilaksanakan pada Tahun 2020 tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2020 dimana Pengadilan Negeri Situbondo mampu mempertahankan predikat "A Excellent". Selanjutnya pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Situbondo mampu mempertahankan predikat "A Excellent", dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum tanggal 31 Maret 2022 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



**Gambar**  
**Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2017 S/d tahun 2020 dari Dirjen Badan Peradilan Mahkamah Agung RI.**



**Gambar**  
**Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 dari Dirjen Badan Peradilan Mahkamah Agung RI**

**6. Pengawasan rutin/ regular**

Pengadilan Negeri Situbondo terus melaksanakan pengawasan rutin/regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/ 080/ SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek pada bagian-bagian oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan dan selanjutnya memberikan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawas. Selanjutnya laporan pengawasan diserahkan kepada Ketua Pengadilan sebagai bahan dalam rapat dinas bulanan yang rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo .

Selain pengawasan dari pihak internal, di tahun 2022 ini Pengadilan Negeri Situbondo mendapati pembinaan dan pengawasan dari Pengadilan Tinggi Surabaya untuk melakukan Audit Surveillance terhadap implementasi dari kebijakan, sasaran dan prosedur serta pencapaiannya yang dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2022. Dalam pembinaan dan pengawasan tersebut, TIM Surveillance juga meninjau terhadap kesesuaian bagaimana sistem manajemen di Pengadilan Negeri Situbondo dilaksanakan, apakah sistem Akreditasi Penjaminann Mutu yang sudah dicanangkan di Pengadilan Negeri Situbondo telah dilaksanakan secara konsisten. Selain itu TIM audit mensurvei segala sarana dan prasarana pelayanan yang ada dan dilanjutkan dengan audit dokumen penunjang serta aplikasi-aplikasi yang sudah dijalankan di

Pengadilan Negeri Situbondo. Dari proses audit dan pengawasan tersebut terdapat beberapa temuan, sehingga dari temuan tersebut segera ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dengan diadakannya rapat evaluasi dan dilakukannya tindak lanjut terhadap kekurangan temuan yang terjadi.

*Gambar:  
Opening Meeting Penjaminan Mutu Tahun 2022  
Dari Pengadilan Tinggi Surabaya*



*Gambar:  
Closing Meeting Penjaminan Mutu  
Tahun 2022 Dari Pengadilan Tinggi  
Surabaya*

## B. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo. Visi Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO YANG AGUNG ”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Situbondo antara lain :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Situbondo

## C. Tugas Pokok dan dan fungsi





Tugas Pengadilan Negeri Situbondo menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Situbondo sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Lingkungan Kabupaten Situbondo, Pengadilan Negeri Situbondo mempunyai fungsi diantaranya :

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



**BAB II**

**PENGELOLAAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

**A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum**


**1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Situbondo sesuai dengan SIPP Pidana dan Perdata tahun 2022 Pengadilan Negeri Situbondo sebagai berikut :

*Tabel : Keadaan Perkara di tingkat Peradilan Umum Tingkat Pertama ( per 31 Desember 2022)*

NO	Nama perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2022	putus Tahun 2022	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Pelaksanaan Eksekusi
1	Pidana Biasa	18	184	181	9	5	0	-
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	-
3	Pidana Cepat/Ringan	0	15	15	0	0	0	-
4	Pidana LaluLintas	0	3070	3070	0	0	0	-
5	Pidana Khususanak	1	2	3	0	0	0	-
6	Pidana Praperadilan	0	6	6	0	0	0	-
7	Perdata Gugatan	17	55	57	20	13	1	-
8	Perdata Sederhana	19	43	61	0	0	0	-
9	Perlawanan/ Bantahan	0	0	0	0	0	0	-
10	Permohonan	2	82	83	0	0	0	-
11	Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	-
12	Eksekusi	6	7	6	0	0	0	7

*Tabel : Grafik Keadaan Perkara di tingkat Peradilan Umum Pengadilan Negeri Situbondo ( data SIPP per 31 Desember 2022)*





## B. Penyelesaian Perkara

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Situbondo terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Pidana. Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2022 dapat dilihat pada matrik berikut:

*Tabel : Penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Situbondo ( data SIPP per 31 Desember 2022)*

NO	Jenis perkara Pidana	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkasa Masuk Tahun 2022	Jumlah perkara yang diputus tepat waktu Tahun 2022	Cabut	sisa Perkara Tahun 2022	% Penyelesaian
1	Biasa	18	184	181	0	21	90
2	Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Cepat / Ringan	0	15	15	0	0	100
4	Lalu Lintas	0	3069	3069	0	0	100
5	Khusus anak	0	2	2	0	0	100
6	Praperadilan	0	6	6	0	0	100

*Tabel : Penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Situbondo ( data SIPP per 31 Desember 2022)*

NO	Jenis perkara Perdata	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkasa Masuk Tahun 2022	Jumlah perkara yang diputus tepat waktu Tahun 2022	Cabut	sisa Perkara Tahun 2022	% Penyelesaian
1	Gugatan	15	51	40	12	14	79,6
2	Gugatan Sederhana	2	43	18	25	2	95,5
3	Perlawanan/ Bantahan	0	4	3	0	1	75
4	Permohonan	1	82	74	8	1	98,7
5	Konsinyasi	0	0	0	0	0	0

### 1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2022 yang diputus pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :

*Tabel Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus*




NO	Jenis perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Jumlah perkara yang diselesaikan Tahun 2022	sisa Perkara Tahun 2022	Keterangan
1	Perdata	38	38	0	Perdata Gugatan, dan Perlawanan / bantahan, Perdata Gugatan Sederhana , Permohonan,
2	Pidana	19	19	0	Pidana Biasa , Singkat, Cepat , Pidana Anak , Praperadilan , Lalu lintas

**2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat waktu**

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

*Tabel Perkara yang diputus tepat waktu*

NO	Jenis perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkasa Masuk Tahun 2022	Jumlah perkara yang diputus tepat waktu Tahun 2022	sisa Perkara Tahun 2022	keterangan
1	Perdata	38	180	201	17	Tepat waktu
2	Pidana	19	3277	3275	21	Tepat waktu
Jumlah		57	3457	3476	38	



**3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali .**

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

*Tabel Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK*



No	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Keterangan
			Banding	Kasasi	PK	
1	Perdata	201	181	188	200	Yang Mengajukan Banding : 20 Kasasi : 13 Dan PK : 1
2	Pidana	3275	3266	3270	3275	Yang Mengajukan Banding : 9 Kasasi : 5 Dan PK : 0
Jumlah		3476	3447	3458	3475	

#### 4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

*Tabel Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi*

Nama Perkara	Mediasi		Keterangan
	Berhasil	Gagal	
Perkara Perdata	5	196	Berhasil dengan Akta perdamaian : 5 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal (Tidak Berhasil) :196 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 0

#### 5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

*Tabel Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2022*

Nama Perkara	Mediasi		Keterangan
	Berhasil	Gagal	
Pidana Anak	0	3	Berhasil dengan Penetapan Diversi: 0 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan :0 Gagal (Tidak Berhasil) : 3 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan): 0



### C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan.

Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E*) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria:

1. Kepemimpinan (*Leadership*)
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
3. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
4. Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
5. Proses Manajemen (*Management Process*)
6. Sistem Dokumen (*Document Sistem*)
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Pengadilan Negeri Situbondo, yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Mutu. Hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai " A" Excellent) pada tanggal 19 Desember 2017.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Situbondo mampu mempertahankan predikat "A Excellent", dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum tanggal 31 Maret 2022 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

#### 1. Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal

membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan. Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah berupa jasa Advokat/Pengacara Piket untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat terutama untuk masyarakat tidak mampu. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Situbondo telah menunjuk Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau POSBAKUMADIN sebagai Penyedia Jasa Layanan Hukum pada Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo .

Dan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo beserta POSBAKUMADIN telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 3 Januari 2022.

*Gambar Penandatanganan MOU Posbakum Tahun 2022*



Gambar Ruang Pos Bakum dan MOU Posbakum Tahun 2022



Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat sebanyak 39 orang. Dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam belas juta Delapan ratus ribu Rupiah). Adapun Capaian Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2022

Kegiatan	Nama LBH/Penyedia Layanan	Pagu(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Persentase(%)
Posbakum	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)	16.800.000,-	16.800.000,-	100%

**2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, ganti nama , akta nikah, akta cerai non muslim ).

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Situbondo tidak melaksanakan Sidang Keliling dikarenakan tidak ada permohonan untuk pelaksanaan Sidang Keliling tersebut. Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Situbondo tidak memperoleh anggaran untuk kegiatan Sidang Keliling.

### **3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Pembebasan biaya perkara diperuntukkan untuk masyarakat miskin namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara. Pada Tahun 2022 perkara prodeo belum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Situbondo. Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Negeri Situbondo tidak memperoleh anggaran untuk kegiatan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).



**BAB III**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Government. Khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pengadilan Negeri Situbondo) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (excellence Service), maka sudah barang tentu kenyataan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengaklarsi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

NO	Uraian Jabatan	Jumlah		Keterangan
		Terisi	Kosong	
1	Ketua	1	-	-
2	Wakil Ketua	1	-	-
3	Hakim	5	-	-
4	Panitera	1	-	-
5	Sekretaris	1	-	-
6	Panitera Muda	2	1	Pan.Mud Pidana
7	Kasubag	3	-	-
8	Panitera Pengganti	4	-	-
9	Jurusita	2	-	-
10	Jurusita Pengganti	5	-	-
11	Penyusun Laporan Keuangan	-	-	-
12	Pengelola BMN	1	-	-
13	Analisis Peradilan	3	-	-
14	Analisis Hukum	1	-	-
14	Analisis Peradilan SDM	1	-	-
14	Honorar / PMPN	9	-	-
	Jumlah	40	1	-





*Tabel Matrik SDM Tehnis Yudisial*

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan					
		L	P		S-3	S-2	S-1	D3	SMA	SMP
1	Ketua	1	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Wakil Ketua	1	-	1	-	-	1	-	-	-
3	Hakim	5	-	5	1	2	2	-	-	-
4	Panitera	1	-	1	-	1	-	-	-	-
5	Panmud Perdata	1	-	1	-	-	1	-	-	-
6	Panmud Pidana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Panmud Hukum	1	-	1	-	-	1	-	-	-
8	Panitera Pengganti	2	2	4	-	-	2	-	2	-
9	Jurusita	2	-	2	-	-	1	-	1	-
10	Jurusita Pengganti	4	1	5	-	-	2	-	3	-
11	Staf. Kepaniteraan	1	3	4	-	-	3	1	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

**A. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial :**

Di Pengadilan Negeri Sumber Daya Manusia Non Teknis perlu ditambah karena beban kerja yang semakin meningkat apalagi dengan perkembangan yang sekarang ini yang semuanya mengarah ke Komputerisasi, masih harus ditingkatkan kemampuan, hal tersebut dapat kita lihat dalam tugas semua bagian/ruangan non teknis yudisial di Pengadilan Negeri Situbondo , secara umum pegawai di Pengadilan Negeri Situbondo sebagian belum menguasai komputer (aplikasi).

Dalam pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Non Teknis Yudisial ini di Pengadilan Negeri Situbondo selalu mengirim tenaga Non Teknis Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan dan sangat khususnya di Bagian Keuangan dan Umum untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun instansi-instansi lain seperti KPPN, KP2LN, DJKN dan Pajak.

*Tabel Matrik SDM Tehnis Non Yudisial*

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan					
		L	P		S-3	S-2	S-1	D3	SMA	SMP
1	Sekretaris	1	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Kapala Sub Bagian	2	1	3	-	-	3	-	-	-
3	Pranata Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Arsiparis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pustakawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Staf Kesekretariatan	-	1	1	-	-	-	1	-	-



<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

*Tabel Perbandingan Tenaga Tehnis dan NonTehnis*

NO	Satker	Tenaga		Jumlah
		Tehnis	Non Tehnis	
1.	Pengadilan Negeri Situbondo	25	5	30

Sedangkan untuk jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada table sebagai berikut ;

*Tabel Jumlah Pesonil Pengadilan Negeri Situbondo*

NO	PENGADILAN	TYPE PT / KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM			STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITAN		STRUKTURAL SEKRETARIS			FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH	HONORER	
			KETUA PT \ PN	KETUA PT \ PN	HAKIM TINGGI / HAKIM	HAKIM DP PADA PT	HAKIM / ADHOC	CAKIM	PANITERA		PANI.MUD	PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS					KEPALA BAGIAN
1	PN Situbondo	IB	1	1	5	0	0	0	1	2	4	2	5	1	0	3	0	5	40	9

Sedangkan untuk jumlah jabatan yang kosong Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada table berikut :

*Tabel Jumlah Jabatan yang kosong Pengadilan Negeti Situbondo*

NO	PENGADILAN	TYPE PT / KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM	STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITAN		STRUKTURAL SEKRETARIS		FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
			KETUA PT \ PN	KETUA PT \ PN		HAKIM	PANITERA		PANMUD	PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI			
1	PN Situbondo	IB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Dari tabel tersebut per 31 Desember 2022 terdapat jabatan yang kosong yaitu Panitera Muda Pidana

Pada tahun 2022 terdapat 3 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo. Adapun perbandingan Majelis Hakim danFungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja / Perkara Yang Harus ditangani Tahun 2022*



PENGADILAN	Jumlah		Perbandingan	Sesuai Aturan	Jumlah Perkara Tahun 2022				Jml Majelis Hakim	Beban Kerja Tiap Majelis Hakim Per-Bulan
	Hakim	Kepanite Raan			Pidana	Perdata	Lain lain	Jumlah		
<b>PN Situbondo</b>	5	4	1:3	Tidak	Pid.B & Pid.Sus =184 Prapera Dilan =6 Pidana Cepat = 15 Pid.Sus. Anak =2 Lalu Lintas = 3069	Pdt.G =55 Pdt.P =82 Pdt.GS=43 Pdt.Plw=0 Eksekusi =7	1	3463	3	96

**Tabel Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim Pada Tahun 2022**

NO	PENGADILAN	JUMLAH		PERKARA TAHUN 2022			BEBAN KERJA
		HAKIM	MAJELIS	PIDANA	PERDATA	JUMLAH	
1	PN. Situbondo	5	3	3276	187	3463	96

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa perbandingan majelis hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2022 tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan Buku I Mahkamah Agung Tahun 2007, Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB untuk jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas IB harusnya 14 orang sedangkan saat ini di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 7 orang. Jumlah Panitera Pengganti idealnya untuk Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas IB berjumlah 20 orang sedangkan saat ini di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 4 orang. Jumlah Jurusita idealnya untuk Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas IB berjumlah 4 orang sedangkan saat ini di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 2 orang. Jumlah Jurusita Pengganti idealnya untuk Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas IB berjumlah 8 orang sedangkan saat ini di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 4 orang.

Untuk kenaikan Pangkat periode April dan oktober 2022 tidak ada yang memperoleh kenaikan pangkat

**Tabel Kenaikan pangkat periode 2022**

NO	PENGADILAN	PIMPINAN	HAKIM	KEPANITERAAN	KEJURUSITAAN
1	<b>PN.Situbondo</b>	-	-	-	-



Secara lengkap keadaan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB berdasarkan Jabatan hingga akhir bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

*Tabel Daftar Aparatur Sipil Negara*

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Gol.
1	Achmad Rasjid,SH	Ketua	Pembina Tk.I	(IV/b)
2	Putu Endru Sonata, SH.MH.	Wakil Ketua	Pembina Tk.I	(IV/b)
3	I Gede Karang Anggayasa,SH.MH.	Hakim	Pembina	(IV/a)
4	Rosihan Luthfi, SH.	Hakim	Pembina	(IV/a)
5	Anak Agung Putra Wiratjaya, SH. MH	Hakim	Penata Tk.I	(III/d)
6	I Made Muliarta, S.H,	Hakim	Penata Tk.I	(III/d)
7	Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH. MH.M.MT	Hakim	Penata Tk.I	(III/d)
8	Arifkie, SH.MH	Panitera	Pembina	(IV/a)
9	Sutoto Winarno, SH	Sekretaris	Pembina	(IV/a)
10	Haryono, SH	Pan. Mud Perdata	Penata Tk.I	(III/d)
11	Ferry Irawan , S.H..	Plt.Pan.Mud Pidana	Penata Tk.I	(III/d)
12	Abdul Mukti, S.H.	Pan.Mud Hukum	Penata Tk.I	(III/d)
13	Annang Mardiyanto,S.H.	Kasubag Kepeg,Ortala	Penata Tk.I	(III/d)
14	Arif Bahtiar, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Tk.I	(III/d)
15	Iwan Mulyono, S.H.	Kasubag Perencanaan, Tehnologi Informasi & Pelaporan	Penata Tk.I	(III/d)
16	Intan Mustikaningrum, S.H.	Kasubag Umum& Keuangan	Penata Tk.I	(III/d)
17	Sri Tutik Haerani	Panitera Pengganti	Penata	(III/c)
18	Sri Retnaningsih	Panitera Pengganti	Penata	(III/c)
19	Ahmad Saifi, S.H.	Jurusita	Penata Tk.I	(III/d)
20	Soelistinah	Jurusita Pengganti	Penata Muda Tk.I	(III/b)
21	Abd Razak Subhan	Jurusita Pengganti	Penata Muda Tk.I	(III/b)
22	Budiarso	Jurusita	Penata Muda Tk.I	(III/b)
22	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, SH	Analisis Hukum	Penata Muda	(III/a)
23	Shofil Setyani, S.Sos.	Analisis SDM Aparatur	Penata Muda	(III/a)
24	Putu Dina Amanda Swari,SH	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	(III/a)
25	Rizal Antonie	Jurusita Pengganti	Penata Muda	(III/a)
26	Arif Hidayat	Jurusita Pengganti	Penata Muda	(III/a)
27	Gunung Rikayat	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda Tk.I	(II/c)
28	Madelleina Anindita Eriesta Elen, SH	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	(III/a) C.ASN
29	Torang Muda Situngkir A.Md	Analisis Perkara Peradilan	Pengatur	(II/c) C.ASN
30	Anisa Reza Nur A.Md.	Pengelola BMN	Pengatur	(II/c) C.ASN

Sedang daftar Tenaga Honorer / PMPN pada Pengadilan Negeri Situbondo Akhir Desember 2022 adalah sebagai berikut :

*Tabel Daftar Tenaga Honorer / PMPN*



No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Achmad Rosydi	SMA	Petugas Sopir
2	Mohamad Zofi	SMA	Petugas Kebersihan
3	Junaidi	SMA	Petugas Satpam
4	Faris Zainul Anwar, Amd.	D-3	Petugas Sopir
5	Sholeh Hadi Prayitno	SMA	Petugas Satpam
6	Mochamad Rusli Efendi, SH.	S-I	Petugas Satpam
7	Amirul Hadi , Spd	S-I	Petugas Kebersihan
8	Dany Dhiman Septyawan, SE	S-I	Petugas Kebersihan
9	Hadi Prasetyo, Spd	S-I	Petugas Satpam

### 1. Mutasi

Daftar Pegawai yang mutasi, baik yang pindah dari Pengadilan Negeri Situbondo maupun yang datang ke Pengadilan Negeri Situbondo yaitu :

*Tabel Daftar Mutasi Masuk*

No	Nama	Jabatan dan Satker Asal	Jabatan di Pengadilan Negeri Situbondo	TMT
1	2	2	3	
1	Haryono, SH.	Panitera Pengganti PN. Banyuwangi	Pan. Muda Perdata	02-03-2022
2	Putu Endru Sonata, SH.MH	Ketua PN. Semarapura	Wakil Ketua	09-03-2022
3	Achmad Rasjid, SH	Ketua PN. Tarakan	Ketua	22-12-2022

*Tabel Daftar Mutasi keluar*

No	Nama	Jabatan di Pengadilan Negeri Situbondo	Jabatan dan Satker Tujuan	TMT
1	2	2	3	
1	Leoni Wahyu Kusuma Wardani ,SH	Analisis Perkara Peradilan	Analisis Perkara Peradilan PN.Karanganyar	2-04-2022
2	Anisa Miftah Zahra, S.A.	Verifikator Keuangan PN. Situbondo	Verifikator Keuangan PN. Surabaya	23-09-2022
3	Khudzaifah, SH	Panitera Muda Pidana	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA	09-12-2022
4	Abu Achmad Sidqi Amsya, SH	Ketua	Hakim PN. Surabaya	22-12-2022
5	Putu Indra Dima, SH.	Hakim	Hakim PN. Kupang	22-12-2022

### 2. Promosi

Dalam hal promosi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu kepangkatan dan kemampuan namun secara umum dan sesuai baperjakat





namun ditahun 2022 untuk Jabatan Panitera dan Sekretaris dibawahnya banyak mengalami kendala kerana yang dipandang cakap belum siap untuk pindah ketempat yang baru.

*Tabel Daftar Promosi*

No	Nama	Jabatan di Pengadilan Negeri Situbondo	Jabatan Baru dan Satker
1	Khudzaifah, SH	Pan.Mud Pidana	Pan.Mud Hukum PN Banyuwangi Kelas IA
2	Achmad Saifi, SH.	Jurusita Pengganti	Jurusita PN Situbondo
3	Rizal Antonie	Pengadminitrasi Umum	Jurusita Peng .PN Situbondo
4	Arif Hidayat	Pengadminitrasi Umum	Jurusita Peng .PN Situbondo

### 3. Pensiun

Pada tahun 2022, di Pengadilan Negeri Situbondo, ada 2 (dua) pegawai yang pensiun, adalah

*Tabel Daftar Pegawai yang Pensiun*

No	Nama	Jabatan di Pengadilan Negeri Situbondo	Keterangan
1	Abd Azis	Jurusita Pengganti	Pensiun , 1-2-2022
2	Sumardi	Jurusita Pengganti	Pensiun , 1-8-2022

### Meninggal Dunia

Pada tahun 2022, di Pengadilan Negeri Situbondo ,tidak ada pegawai yang meninggal dunia , adalah :

*Tabel Daftar Pegawai yang Meninggal Dunia*

No	Nama	Jabatan	Keterangan
	Nihil		

### 4. Diklat ( SDM Tehins / Non Tehnis yang telah mengikuti Diklat )

Pada tahun 2022, di Pengadilan Negeri Situbondo terdapat 10 (sepuluh ) orang yang mengikuti 5 ( lima ) Pelatihan yaitu :

*Tabel Daftar Diklat Tahun 2022*

No	Nama Diklat	Tanggal	Penyelenggara	Peserta
1	Pelatihan champion meting court training di BALI	13-01-2022 s/d 17-01-2022	Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan MARI.	Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH., MH. ,MMT
2	Diklat Latsar CPNS	31-01-2022 s/d 30-04-2022	Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan MARI.	Anisa Miftah Zahra,S.A.
3	DiklatLatsar CPNS	31-01-2022 s/d 30-04-2022	Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan MARI.	Putu Dina Amanda Swari, S.H.



4	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	15-03-2022 s/d 17-03-2022	Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan MARI.	1. Arifkie,SH.,MH. 2. ABD.Mukti,SH.
5	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVI TH.2022	22-05-2022 s/d 30-05-2022	Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan MARI.	Anak Agung Putra Wiratjaya, SH. MH
6	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVI TH.2022	22-07-2022 s/d 30-07-2022	Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan MARI.	I made Muliarta, SH.
7	Diklat Sertifikasi Hakim Pengadilan Industri	29-08-2022 s/d 30-09-2022	Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan MARI.	1. Rosihan Lutfi, SH 2. Anak Agung Putra Wiratjaya, SH. MH 3. I made Muliarta,SH



**BAB IV  
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA  
DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Pengelolaan Keuangan**

a. Dalam tahun 2022 secara keseluruhan anggaran yang dikelola Pengadilan Negeri Situbondo dalam DIPA 01 (098221) adalah sebesar Rp. 5.585.785.000,- (Lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai :
  - RAK-KL : Rp. 3.679.158.000,-
  - Pelaksanaan : Rp. 4.017.093.893,-(106,34 % )
  - Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. - 326.758.281,-(0,6,34 % )
2. Belanja Barang :
  - RAK-KL : Rp. 1.512.967.000,-
  - Pelaksanaan : Rp 1.504.311.651,- (99,43 % )
  - Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 8.655.349-(0,57 % )
3. Belanja Modal :
  - RAK-KL : Rp. 393.500.000,-
  - Pelaksanaan : Rp. 390.977.737,-(99,36 % )
  - Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 2.522.263 (0,64% )

Dari keseluruhan anggaran yang dikelola tersebut, realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang (belanja pemeliharaan dan perjalanan) serta belanja modal Pengadilan Negeri Situbondo dari DIPA 01 tahun 2022 adalah Rp 5.585.785.000 ,- (Lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atau 105,85% dari total anggaran DIPA Pengadilan Negeri Situbondo sebesar Rp. 5.585.785.000 (Lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah),

*Tabel Realisasi Belanja DIPA 01*

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
<b>Pegawai</b>	3.679.158.000,-	4.017.093.893	105,85 %	326.758.281	- 6,34%
<b>Barang</b>	1.512.967.000,-	1.504.311.651	99,43 %	8.655.349	0,57%
<b>Modal</b>	393.500.000,-	390.977.737	99,36 %	2.522.263	0,64%



<b>Total</b>	<b>5.585.625.000</b>	<b>5.912.383.281</b>	<b>105, 85%</b>	<b>5.852468</b>	<b>-(5,45%)</b>
--------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

b. Dalam tahun 2022 secara keseluruhan anggaran yang dikelola Pengadilan Negeri Situbondo dalam DIPA 03 (099146) adalah sebesar Rp. 97.815.000 (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah ), yang terdiri dari

1. Belanja Manajemen Peradilan Umum :

- RAK-KL : Rp. 97.815.000
- Pelaksanaan : Rp. 96.714.400 (98,87 %)
- Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 1.100.600 (1,13 %)

*Tabel Realisasi Belanja DIPA 03*

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
<b>Barang</b>	97.815.000	96.714.400	98,87 %	1.100.600	1,13 %
<b>Total</b>	97.815.000	96.714.400	98,87 %	1.100.600	1,13 %

**B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas cukup, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak.

Selama ini sarana dan prasarana yang ada masih sangat terbatas dan kurang memadai, sehingga mutlak adanya peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman yang pada akhirnya mampu mewujudkan suatu penyelesaian tugas dengan efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

**1. Tanah**

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Situbondo digunakan untuk kepentingan gedung kantor Pengadilan, serta rumah dinas jabatan. Tanah yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel Daftar Tanah*

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Keterangan
1.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	7715	Tanah Kantor Bersertifikat No.32/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI
2.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	753	Tanah Gedung Kantor ( Lantai 1 )
3.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	153	Tanah Gedung Kantor ( Lantai 2 )



4.	Jl. Pelabuhan No. Desa dan Kec. Asembagus, Kab. Situbondo	1480	Tanah Kantor Balai sidang Bersertifikat No. 6/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI
5.	Jl. Pelabuhan No. Desa dan Kec. Asembagus, Kab. Situbondo	328	Tanah Gedung Balai Sidang Asembagus
6.	Jl. Desa dan Kec. Besuki, Kab. Situbondo	1080	Tanah Kantor Balai sidang Bersertifikat No. 13/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI.
7.	Jl. Desa dan Kec. Besuki, Kab. Situbondo	328	Tanah Gedung Balai Sidang Besuki

*Tabel Daftar Gedung dan Bangunan*

NO	Ruangan	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	2	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Pidana	1	
9	Ruang Perdata	1	
10	Ruang Hukum	1	
11	Ruang Panitera Pengganti	1	
12	Ruang Umum dan Keuangan	1	
13	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
14	Ruang PTIP	1	
15	Ruang Dharmayukti	1	
16	Ruang Tamu Terbuka	1	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang PTSP	1	
19	Ruang Tunggu PTSP	1	
20	Ruang Tunggu Anak	1	
21	Ruang Poliklinik dan Laktasi	1	
22	Ruang Media center / Teleconference	1	
23	Ruang Arsip	1	
24	Ruang Perpustakaan	1	
25	Ruang Rapat	1	
26	Ruang Jaksa	1	
27	Ruang Posbakum	1	
28	Musholla	1	
29	Pos Satpam	1	



## 2. Rumah Dinas

*Tabel Daftar Rumah Dinas*

No	Alamat	Kondisi	Luas Tanah & Bangunan	Peruntukan	Sertifikat	Keterangan
1.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	285 / 208	KPN	MARI	Ditempati / Type 45
2.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	323/ 70	WKPN	MARI	Ditempati/ Type 36
3.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	323 / 70	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 36
4.	Jl.Argopuro No.18	Rusak Berat	420/191,25	Panitera	MARI	Kosong/ Type 45
5.	Jl.Santana No.1	Rusak Ringan	390/ 97,5	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 45
6.	Jl.P.B.Sudirman Gg.Lumbang 1	Baik	290 / 108	Hakim	MARI	Ditempati / Type 36
7.	Jl.P.B.Sudirman Gg.Lumbang 2	Baik	290 / 108	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 36

## 3. Kendaraan Dinas Roda empat dan dua

*Tabel Kendaraan Dinas Roda empat dan dua*

No	Jenis/Merk	Tahun	No.Pol	Kondisi	Pengguna	Asal Perolehan
1.	K. Innova	2017	P 05 EP	Baik	KPN	Pinj.Pakai
2.	K. Innova E.xw4	2009	P 1048 H	Baik	WKPN	APBN
3.	D. Terrios TX	2012	P 1439 EP	Baik	Panitera	APBN
4.	D. Terrios TS	2011	P 1435 EP	Baik	Sekretaris	APBN
5.	Honda NF 125D	2008	P 5592 EP	Baik	Ka.Subag. UP& Ortala	APBN
6.	Honda NF 125 TD	2008	P 2446 EP	Baik	Ka.Sub. PTIP	APBN
7.	Honda GL.Pro.160	2006	P 5784 EP	Baik	Ka.Subag Um & KU	APBN
8.	Honda GL.Pro.160	2006	P 5783 EP	Baik	Pan.Mud Hkm.	APBN
9.	Honda GL.Max125	2003	P 3041 EP	Baik	Umum	APBN
10.	Suzuki RC.100	1996	P 5890 EP	R. Berat	Umum	APBN
11.	Suzuki A .100	1982	-	R. Berat	Rusak	APBN





#### 4. Meubeler / Inventaris Kantor

*Tabel Meubeler / Inventaris Kantor*

No	Nama Peralatan	Jumlah	Asal Perolehan	Ket
1	Meja Kerja Kayu	76	DIPA	
2	Bangku Panjang kayu	10	DIPA	
3	Kursi kayu	40	DIPA	
4	Podium	1	DIPA	
5	Almari Kayu	19	DIPA	
6	Kursi tamu/Sice	5	DIPA	
7.	Kursi Fiber glass	70	DIPA	
8.	Buffet Buku	2	DIPA	
9.	Meja Rapat	3	DIPA	
10	Meja Telpon	1	DIPA	
11	Mesin Absensi	1	DIPA	
12.	Kursi Metal/besi	96	DIPA	30 rusak
13	Lemari Besi	17	DIPA	

#### 5. Peralatan dan Mesin

*Tabel Peralatan dan Mesin*

No	Nama Peralatan	Jumlah	Asal Perolehan	Ket
1	Komputer ( Personal Computer )	15	DIPA	
2	Komputer ( Personal Computer Lainnya )	24	DIPA 4 Unit Tansfer MA 2022	& 3 Unit Belanja Modal 2022,7 Rusak
3	Laptop	16	DIPA	4 Unit Tansfer 2022
4	Note Book	7	DIPA	
5	Infokus/LCD	1	DIPA	
6	CCTV (Camera Control Television System	2	DIPA	Rusak
7	LCD Monitor	1	DIPA	Rusak
8	Mesin Ketik Manual	1	DIPA	Rusak
9	Mesin Ketik Elektrik	2	DIPA	Rusak
10	Scanner	4	DIPA	1 Rusak
11	AC Split	19	DIPA	9 Rusak 6 Unit Belanja Modal 2022
12	Faximile	1	DIPA	Rusak
13	Brangkas	2	DIPA	
14	Filling Kabinet Besi	5	DIPA	1 Rusak
15	Mesin Absen	1	DIPA	
16	Facum Kliner	2	DIPA	1 Rusak
16	Sound System	1	DIPA	Rusak sedang
17	Server	3	DIPA	1 Rusak
18	Modem	1	DIPA	
19	Pelalatan Jaringan Lainnya	2	DIPA	
20	Printer	10	DIPA	2 unit belanja modem



21	Internet	1	DIPA	
22	Pesawat Telepon	1	DIPA	Rusak
23	Porteble Router	1	DIPA	
24	Uninterruptible Power Suplply (UPS)	4	Transfer	MARI
25	Komputer Jaringan Lainnya (Vestouch Interactive Android Kiosk 21,5)	1	Transfer	MARI
26	Genset commis 80 Kva/ 64.000 va	1	DIPA	Belanja Modal TA 2022
27	LoudSpeker Hardweell	4	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
28	LCD Monitor TV samsung 50 inc	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
29	Microphone	7	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
30	Audio Mixing Consule	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
31	Camera Conference	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
32	Uninterruptible Power Supply UPS	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
33	Bracket Standing peralatan	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
34	Rak server	1	DIPA	Belanja Modal th 2022

**6. Sarana dan Prasarana Gedung**

- Pengadaan :
- Dalam DIPA Tahun 2022 terdapat pengadaan Alat Pengola Data Pendukung, berupa : 3 ( Tiga ) Unit PC, dan 2 ( Dua ) buah printer yang bertujuan untuk memberikan kelancaran pegawai Pengadilan Negeri Situbondo dalam mengakses SIPP.
- Dan DIPA Tahun 2022 terdapat pengadaan Genset 80 Kva atau 64.000 va dan Panel ATS yang bertujuan untuk memberikan kelancaran pelayanan public yang bersifat elektronik di Pengadilan Negeri Situbondo
- Dan DIPA Tahun 2022 terdapat pengadaan berupa : AC 3 (tiga ) Unit 2 PK , AC 3 (tiga ) Unit 1 PK , dan rak server 1 (satu) unit memberikan kenyamanan pegawai dan memberikan keamanan Tehnologi Informasi di Pengadilan Negeri Situbondo
- Pemeliharaan :
- Pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dengan skala prioritas dan perawatan secara rutin.
- Penghapusan :
- Untuk tahun 2022 tidak ada penghapusan terhadap sarana dan prasarana gedung.

**7. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**

- Pengadaan :  
Dalam DIPA Tahun 2022 Tidak ada pengadaan.
- Pemeliharaan :  
Pemeliharaan Sepeda Motor, Mobil Dinas, Komputer, Laptop, Printer, Ac Split, Instalasi dan Inventaris Kantor.
- Penghapusan :  
Untuk Tahun 2022 tidak ada Penghapusan untuk sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.

### 3. **Pengelolaan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi di era modern seperti saat ini sangatlah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengadilan Negeri sebagai lembaga Pelayanan Publik di Bidang Hukum. Dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka Dukungan Teknologi Informasi sangat diperlukan dalam lingkungan peradilan, terutama peranannya dalam pendaftaran khusus perkara perdata secara Elektronik E-Court dan percepatan publikasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun Publikasi jadwal sidang di Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan.

Dukungan teknologi informasi tidak hanya diperlukan untuk kepentingan layanan kepada publik, namun juga sangat diperlukan dalam percepatan proses administrasi dalam lingkungan pengadilan, hal ini diperkuat dengan adanya aplikasi administrasi mulai dari KOMDANAS, SIMARI, SIMPONI (Aplikasi yang berhubungan dengan Pajak), SIKEP (Aplikasi yang berhubungan dengan Kepegawaian) sampai dengan aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan (Aplikasi yang berhubungan dengan keluar masuknya barang).

#### **1. Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum**

Dalam pendaftaran perkara online melalui E-Court, Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Layanan tersebut diantaranya : e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di



Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online), E-Litigation (Persidangan secara online). Layanan aplikasi E-Court terdiri dari:

a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

b. E-SKUM (Taksiran panjar biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

c. Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

d. E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dalam hal ini Pengadilan Negeri melakukan kerjasama dengan Bank BTN Situbondo.

e. Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak dari Jurusita maupun Jurusita Pengganti melalui saluran elektronik ke alamat

email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

f. E-Litigation (Persidangan secara online)

Layanan ini mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

g. Putusan secara Elektronik

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasinya dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi E-Court.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 10 Juni 2022 menerbitkan Surat Edaran No 04 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court. Sejak terbitnya Surat Edaran tersebut Ketua Pengadilan Negeri Situbondo menerbitkan Surat Keputusan No. W14.U26/914/HM.02.3/07/2020 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-Court Pada Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Juli 2020. Kemudian Pengadilan Negeri Situbondo segera menindak lanjuti dengan membuka Pojok E-Court dan melakukan pendaftaran perkara perdata melalui E-Court dan tidak menerima pendaftaran perkara perdata secara manual. Selain itu Pengadilan Negeri Situbondo telah menyediakan anjungan E-Court dan menempatkan Petugas IT pada pojok E-Court untuk membantu para Pihak dalam pembuatan email (apabila belum mempunyai email) dan dalam pembuatan akun pada E-Court. Selanjutnya email dan akun tersebut disimpan pada form dan arsip digital. Pada tahun 2022 seluruh pendaftaran perkara perdata telah dilakukan melalui E-Court. Pada tahun 2022 perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Situbondo sebanyak 180 perkara dan kesemuanya didaftarkan melalui E-Court. Adapun Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel Implementasi E-Court**





Nama satuan kerja	Jumlah perkara Daftar Online					Bayar (Rp)	SKUM ( Rp)
	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total		
PN Situbondo	51	82	4	43	180	248.043.149	-

Ada beberapa upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara melalui E-Court. Adapun beberapa hal yang dilakukan, diantaranya yaitu pembuatan :

1) E-Court Corner

E-Court Corner merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk membantu Advokat dan pengguna lain (Non Advikat) dalam rangka pendaftaran E-Court di Pengadilan Negeri Situbondo. Pada E-Court Corner dilengkapi dengan fasilitas seperti PC dan Printer sekaligus Scanner.

Gambar Fasilitas E-Court Corner PTSP Pengadilan Negeri Situbondo



Gambar Arahan E-Court kepada Petugas PTSP Pegawai Negeri Situbondo








2) Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil

Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil berisi informasi berupa tampilan animasi menarik dan yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui E-Court, alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat / pengguna. Dengan adanya video grafis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tatacara proses mendaftar perkara menggunakan aplikasi E-Court secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Situbondo khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat). Dalam era digitalisasi ini, informasi yang diberikan mengikuti perkembangan jaman dimana Informasi tidak hanya dapat di akses secara offline, namun dapat di akses secara online, baik via media sosial Instagram, Twitter dan Youtube channel Pengadilan Negeri Situbondo, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan untuk berperkara secara elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan pendaftaran perkara melalui E-Court.

Gambar Media Sosial Pengadilan Negeri Situbondo



3) Leaflet E-Court bagi Pengguna Insidentil



Sama halnya dengan Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil, leaflet ini dibuat untuk memfasilitasi bagi pengguna yang datang langsung ke pengadilan negeri Situbondo dan bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan teknologi sebagai media informasi yang mereka gunakan. Leaflet tersebut berisi informasi yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui E-Court, alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat / pengguna. Dengan adanya leaflet ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tatacara proses mendaftarkan perkara menggunakan aplikasi E-Court secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Situbondo khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat).

Gambar Leaflet E-Court bagi Pengguna Insidentil



4) VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK

Adanya VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK disediakan untuk memudahkan akses informasi bagi pengunjung di Pengadilan Negeri Situbondo yang akan mencari dan melihat jadwal sidang. Selain itu juga dapat dimanfaatkan bagi para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara melalui e-court

Gambar. Vestouch Interactive Android Kiosk



5) E-Court

Adanya e-court di pengadilan negeri Situbondo memungkinkan bagi pengunjung untuk mendapatkan informasi mengenai kewajiban penggunaan E-Court dan terdapat di Pelayanan E-Court melalui aplikasi <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. dan Website Pengadilan Negeri Situbondo.



Gambar Aplikasi e-Court

Pada Tahun 2022 jumlah pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi E-Court sebanyak 180 perkara yang mana rinciannya adalah sebagai berikut:

- Perkara Perdata Gugatan sebanyak 51 perkara.
- Perkara Perdata Gugatan Sederhana 43 perkara.
- Perkara Perdata Permohonan 82 perkara.
- Perkara Perdata Bantahan 4 Perkara.

Dari data tersebut diatas, menunjukkan hasil yang cukup signifikan dibandingkan dengan sejak dilaunchingnya E-Court di tahun 2018 dan di tahun 2021, dimana



pada tahun 2021 baru ada 130 pendaftar saja dan pada tahun 2022 ada 180 pendaftar. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo telah menunjukkan peningkatan pesat selama tahun 2022 terkait pelaksanaan E-court yaitu 180 perkara yang telah terdaftar melalui E-Court . Pada Tahun 2022 jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui e-litigasi sebanyak 130 perkara dan yang diselesaikan secara manual sebanyak 0 perkara. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo telah menunjukkan peningkatan pesat selama tahun 2022 terkait pelaksanaan E-Litigasi

6) Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

SIPP merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel Implementasi SIPP**

Nama Satuan Kerja	Jenis Perkara	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	Keterangan Penanganan Perkara (%)
PN situbondo	Pidana	18	184	181	21	89,6 %
	Perdata	15	51	40	14	60 %

Pengadilan Negeri Situbondo telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk mendukung kelancaran dalam pengisian Apikasi SIPP antara lain :

**1. Perangkat Keras**

Pengelolaan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Situbondo didukung dengan sarana pengolah data berupa 10 komputer, 12 Laptop, 10 printer, 3 Scanner, 2 Laptop layar sentuh dan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan komputer 2 orang.

**a) Server**





**Gambar IBM Lenovo Manufacture System x3250 M5 Rack Server**

Form Factor/Height	Rack/1U
Processor	Up to one Intel® Xeon® E3-1200 processor v3 series (quad-core), Core™ i3 series processor (quad-core), or Pentium® series processor (dual-core)
Cache/Memory	Up to 8 MB per processor/Up to 32 GB via 4 slots (UDIMM)
Media Bays	One optional optical bay for 2.5-inch model
Disk Bays	Up to 4 3.5-inch or 8 2.5-inch HDDs
RAID Support	Integrated ServeRAID C100 RAID-0, -1, (RAID-5 upgrade via Feature on Demand (FoD)), optional hardware RAID-0, -1, -10 or RAID-5, -50 or RAID-6, -60
Power Supply	1 fixed 300 W or up to 2 460 W hot-swap redundant
Hot-Swap Components	Up to 4 3.5-inch or 8 2.5-inch HDDs, 460 W hot-swap redundant
Network Interface	2 Gbps Ethernet ports standard, 2 additional Gbps Ethernet ports upgradeable via FoD
Expansion Slots	1 PCIe 3.0 x8 slot and 1 PCIe 3.0 x8 (electrical x4) slot
USB Ports	2 USB 3.0 front/4 USB 2.0 rear/1 USB 2.0 internal
Internal Storage	Up to 24 TB
Energy Efficiency	Fixed power supply compliant with 80 PLUS® Bronze/ redundant power supply compliant with 80 PLUS Gold
Systems Management	Integrated Management Module 2 (IMM2) standard with IPMI 2.0 and Serial over LAN, optional upgrade to remote presence via FoD, ServerGuide
Operating Systems Supported	Microsoft Windows Server 2012 R2/ Microsoft Windows Server 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Linux, Novell SUSE Linux, Vmware

Server ini di gunakan untuk Server aplikasi dengan Operating System Linux Centos 7 di dalamnya terinstal aplikasi Sistem Informasi Penelusuran perkara ( SIPP ), Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP )



**Gambar Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 Server**



Configuration Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 Server:

- 1x 8 GB DDR4-2133 unbuffered ECC, 2Rx8
- SATA controller 4-channel onboard -> for internal SATA HDDs and a max. of 1x optical drive
- Equipment of SAS HDDs requires the order of 1 corresponding SAS RAID controller. A separate RAID array is required for mixed configurations
- Onboard controller supports SATA RAID 0/1 on Windows and Linux Operating systems
- Integrated Remote Management Controller (iRMC S4) - 2x 1 Gb Ethernet
- 1x Rack Mount Kit F1
- CMA Slim Line
- 1x Rack Cable Arm 1U
- 1x country kit APAC/EMEA/India
- 1 x Modular SV 450W platinum hp
- ServerView Suite DVD pack incl. installation SW, management SW and serviceability SW

**b) Perangkat dan Jaringan**

Perangkat yang digunakan terkait jaringan komputer lokal (LAN) adalah sebagai berikut:



**Tabel Daftar Perangkat Jaringan Komputer**

No.	Jenis Perangkat	Merk/Type	Jumlah	Ket.
1.	Router Mikrotik	RouterboardRB 2011 iL-RM	1 unit	
2.	Switch/hub	TP-LINK (16 PORT) 100 Mbps	1 unit	





3.	Switch/hub	D-LINK DGS-1016D (16 PORT) Gigabit	1 unit	
4.	Access Point	Ruwiji AC-1300	3 unit	

**a) Uninterruptible Power Supply ( UPS )**

Pengadilan Negeri Situbondo belum memiliki rak server, namun menggunakan meja portable , dan yang terdapat pada meja portable tersebut adalah meliputi 2unit server,modem ( Lintas Arta kecepatan 80 mbps, Bisnet 50 Mbps dan Lintas Arta Dedicated 1: 1 kecepatan 80 Mbps,1 unit DVR CCTV (16 Port), dan 1 unit switch /hub, telah dihubungkan dengan 2 unit UPS, dengan spesifikasi sebagai berikut:

**Gambar Uninterruptible Power Supply ( UPS )**



- 1. Merk/Type : APC Smart UPS RT3000
- Kapasitas Output Power : 3000VA
- Topology : Double Conversion Online
- Tahun Perolehan : 2009
- 2. Merk/Type : APC Smart UPS
- RT3000 Kapasitas Output Power : 3000VA
- Topology : Double Conversion Online
- Tahun Perolehan : 2009

Namun belum seluruh perangkat komputer client terhubung dengan UPS, sehingga masih berpotensi terjadi kerusakan pada perangkat komputer client jika terjadi pemadaman listrik mendadak.

**b) Bandwidth Internet**

Pengadilan Negeri Situbondo berlangganan jasa internet dengan provider Lintas Arta , paket Lintas Arta 1 : 1 dengan kapasitas bandwidth download 80 Mbps dan upload 80 Mbps. Dan backup menggunakan provider Bisnet dengan Kapasitas 50 Mbps Unlimited.

### c) Perangkat Komputer Client

Perangkat komputer client sebagian merupakan perangkat lama dengan spesifikasi yang masih harus ditingkatkan / Upgrade :

- Sebagian besar komputer merupakan komputer lama dengan processor generasi lama yang memiliki kecepatan standar / masih rasa kurang Update dan tidak mendukung proses multitasking. Komputer tersebut akan semakin lambat jika dijalankan pada system operasi terbaru dan anti viruster baru.
- Jumlah printer yang terbatas untuk Sport unit Satker Pengadilan Negeri Situbondo untuk keperluan pencetakan dokumen kantor.
- Penambahan jumlah computer atau Upgrade harus diupayakan , kerana semua kegiatan mempergunakan sistem Elektronik.

## 2. Perangkat Lunak

Pengadilan Negeri Situbondo telah dilengkapi dengan program perangkat lunak berupa Software yang mendukung tata kerja di Pengadilan Negeri Situbondo dan didukung aplikasi baik di kepaniteraan maupun di kesekretariatan sehingga mudah di publikasikan melalui Website yang mempermudah Pejabat Pengadilan Negeri Situbondo dalam mengumumkan pengumuman penting seperti rapat bulanan dan rapat teknis, serta berfungsi untuk memudahkan pengunjung sidang untuk mengetahui informasi perkara mereka.


### ➤ Implementasi E- Court di Lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah meluncurkan e-Court. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses pendaftaran gugatan/permohonan (e-Filing), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-Payment), serta melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik (e-Summons Aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna terdaftar dan sesuai ketentuan serta persyaratan yang yang berlaku dan terverifikasi Mahkamah Agung melalui proses pengguna dari pengadilan.

Aplikasi e-Court sendiri telah dipergunakan di Pengadilan Negeri Situbondo sejak September 2018 pada alamat: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Aplikasi e-Court sendiri telah dipergunakan di Pengadilan Negeri Situbondo sejak September 2018 untuk Penasehat Hukum pendaftaran perkara Perdata dianjurkan dengan pendaftaran E –Court seiring waktu Mahkamah Agung R.I dan Peradilan dibawahnya untuk pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Situbondo diarahkan melalui Aplikasi E –Court **dan semua perkara perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Perlawanan / Bantahan melalui Aplikasi E –Court**, Mahkamah Agung R.I dan Peradilan dibawahnya terus berbenah, Pada tahun 2022 semua perkara perdata menggunakan aplikasi E-Court dan mahkamah agung R.I terus berbenah serta berinovasi untuk melayani masyarakat pencari keadilan serta public agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sampai saat ini Aplikasi E-Court untuk proses Upaya Hukum.

*Gambar Aplikasi e-Court*



➤ **Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB**

Perlu di ketahui bahwa fitur SIPP yang digunakan Versi 5.0.0 meliputi :

- Meregister Perkara Perdata dan Pidana sampai tingkat Banding, Kasasi, PK
- Meregister Keuangan Perkara Perdata serta Rincian Biaya Perkara
- Meregister Penahanan dan Barang Bukti
- Mengupload Relas Panggilan, Pemberitahuan dan Delegasi
- Mengupload BAS (Berita Acara Sidang), dan Amar, putusan Majelis Hakim.
- Agenda Persidangan dan Court Kalender Dan Arsip Perkara Perdata dan Pidana.



### 1) Website (WWW / World Wide Web)

Pengadilan Negeri Situbondo sudah memiliki website yang menampilkan informasi yang mengacu pada undang-undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Negeri Situbondo adalah [www.pn-Situbondo.go.id](http://www.pn-Situbondo.go.id).

### 2) Aplikasi SIPP

Salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis TI (Teknologi Informasi) serta SK KMA Nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan nformasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Pengadilan Negeri Situbondo telah menggunakan sistem administrasi data perkara berbasis Teknologi Informasi yang telah di programkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disebut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini terintegrasi secara terpusat yang tersimpan di database komputer server Pengadilan dan terhubung dengan komputer-komputer di ruangan yang dipakai bekerja sehari-hari oleh Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Situbondo. Dengan adanya sistem ini semua perkara yang di tangani di Pengadilan Negeri Situbondo akan terekam secara up to date, akurat dan akuntabel. Pimpinan dapat mengontrol dan mengevaluasi kinerja pegawai serta penanganan Perkara di Pengadilan, dan juga masyarakat dapat mengakses secara langsung perkembangan perkara melalui media informasi dan website Pengadilan Negeri Situbondo.

### 3) Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah aplikasi yang mendukung pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan prima terhadap para pencari keadilan pencari keadilan. Fitur - fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP antara lain :

#### a) Register Surat Masuk dan Surat Keluar



- b) Register Buku Tamu
- c) Pembuatan Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain :
  - Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
  - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
  - Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
  - Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
  - Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
  - Ijin Penyitaan/Penggeledahan

#### 4) Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa "pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP", maka Satuan Tugas Sistem Penelusuran Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP pada Pengadilan Negeri.

#### 5) Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Situbondo mengadakan survey yang berdasarkan Surat Dirjen BADILUM tanggal 13 April 2016 Nomor :520/DJU/PS.02/4/2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Survei pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo, diambil dengan metode kuesioner. Indeks Kepuasan Masyarakat diartikan bahwa kepuasan pelanggan saat ini di dalam hal kualitas pelayanan dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan.

#### 6) Aplikasi E-Court

Aplikasi E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Layanan tersebut diantaranya : e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online). Aplikasi E-Court terdiri dari:

- a) e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b) E-SKUM (Taksiran panjar biaya)
- c) Mendapatkan Nomor Perkara
- d) E-Payment
- e) Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons)
- f) E-Litigation (Persidangan secara online)
- g) Putusan secara Elektronik

#### 7) Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)

SIWAS merupakan situs online whistle blowing system sebagai pelaksanaan Peraturan MA (PERMA) No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistle blowing System di MA dan Badan Peradilan di bawahnya. SIWAS diharapkan dapat membantu pengadilan memberikan pelayanan yang akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum. Fitur SIWAS ini untuk menerima pelaporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun internal pengadilan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Panitera, Jurusita dan pegawai pengadilan. Didalam aplikasi





SIWAS terdapat notifikasi status pelaporan yang dikirimkan kepada pelapor secara otomatis dapat mudah diakses setiap kali ada perkembangan pelaporan, dan juga terdapat inisiatif tingkat pengadilan banding dimana pengadilan tingkat banding di setiap wilayah memiliki kewenangan (dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan) untuk secara langsung menindaklanjuti pelaporan terhadap setiap dugaan pelanggaran aparat peradilan.

#### 8) Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Untuk mencapai personil peradilan yang berintegritas dan profesional, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif. Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based). Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (e-Exam) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga. Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya

dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai karena itu aplikasi ini dalam versi terbaru yang disebut versi 3.0 telah diintegrasikan dengan sistem informasi kediklatan (Sisdiklat) dan system informasi pengawasan (Siwas). Selain itu, versi 3.0 ini sudah dilengkapi dengan dashboard yang berisikan statistik keadaan Pegawai dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pada tataran yang lebih ideal, integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Khusus untuk pelayanan kepegawaian, dalam versi 3.0 ini juga ditambahkan fitur-fitur baru, seperti layanan proses Promosi dan mutasi hingga cetak SK yang terintegrasi dalam satu sistem, layanan perhitungan biaya pindah bagi pegawai dalam proses mutasi secara otomatis, layanan absensi online, layanan bagi satuan kerja dalam hal pelaporan yang sudah diintegrasikan dalam template dan layanan mandiri bagi seluruh pegawai dalam hal administrasi kepegawaian.

#### 9) Aplikasi Antrian PTSP

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan gilirannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo.

#### 10) Aplikasi Audio Peringatan Anti Gratifikasi

Aplikasi sederhana Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan di dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan



salah satu bentuk public campaign pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas pengadilan.

#### 11) Era terang

Selama ini Permohonan Surat Keterangan harus diajukan secara langsung yaitu dengan cara datang langsung ke Pengadilan Negeri Situbondo. Tentu saja, prosedur ini membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan tersebut. Untuk lebih mempermudah masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo serta untuk mendukung pembagunan Zona Integritas yang bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I memberikan inovasi terbaru yang diberi nama "eraterang". Eraterang tersebut merupakan form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo bagi Anda yang akan mengajukan Permohonan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Situbondo. Aplikasi Eraterang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Situbondo dengan alamat <https://pnsitubondo.go.id> pada menu beranda, eraterang.

#### 12) Aplikasi Antrian Persidangan

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan giliriannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo.

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Bahwa Pengadilan Negeri Situbondo telah melakukan perubahan – perubahan tentang pelayanan public dengan mengacu Visi dan Misi Mahkamah Agung yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan kantor Pengadilan Negeri Situbondo agar supaya menjadi lingkungan yang bersih, indah serta nyaman baik kepada Pegawai maupun Masyarakat umum ;

#### A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Mahkamah Agung dalam hal ini memberikan suatu penilaian atau Sertifikasi Penjaminan Mutu atau standarisasi pelayanan kepada peradilan dibawah dan berdasarkan beberapa komponen yang dinilai diantaranya, Kebersihan, sarana prasana penunjang / fasilitas, kepatuhan pelayanan, percepatan pelayanan , penyelesaian perkara melalui SIPP, sehingga memberikan pelayanan maxsimal kepada masyarakat dengan memaxsimal anggaran DIPA yang ada, Pengadilan Negeri Situbondo telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Makassar pada tanggal Nopember 2017 sampai dengan Maret 2022 dengan Nilai A Exccellent dan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dievaluasi secara berkala 6 ( enam ) bulan sekali oleh Peradilan diatasnya yang ditunjuk / Pengadilan Tinggi Jawa Timur.



*Gambar 5-1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu*



## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah transparan, terukur dan berpedoman Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 77 / DJU / SK / HM02.3 / 2 / 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 44 / DJU / SK / HM02.3 / 2 / 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi PTSP+.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan Pelayanan secara terintegritas dalam satu kesatuan proses dari tahap awal sampai tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri Situbondo melalui satu pintu sehingga tujuan PTSP agar proses pelayanan yang cepat, mudah transparan, terukur , akuntabel , anti korupsi , kolusi dan nepotisme serta sesuai SOP yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo.

Maka sejak 2 Januari 2018 Penyelenggaraan PTSP di Pengadilan Negeri Situbondo tetapi berkembang dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi anggaran yang ada dan diselenggarakan secara keterpaduan, efektif, efisien ,ekonomis koordinasi, akuntabel dan aksesibilitas , agar Pengadilan Negeri Situbondo dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dan publik , layanan yang diberikan meliputi :

- Pendaftaran Perkara Pidana dan Perdata,
- Meja Informasi dan Pengaduan baik secara Manual dan Elektronik
- Surat Keterangan secara elektronik
- Surat Masuk , Register Tamu secara elektronik
- Pojok E-Court.
- Validasi, aplikasi Validasi Data Terintegrasi
- Antrian sidang secara elektronik
- Penandatanganan upaya hukum
- Serta semua layanan dan kegiatan yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Situbondo.





Gambar : PTSP di Pengadilan Negeri Situbondo



Gambar Vestouch untuk informasi publik




Gambar Tampilan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat



Gambar Monitor Jadwal Sidang



Gambar Tampilan Aplikasi Validani



Gambar : Tampilan Aplikasi Antrian sidang Secara elektronik

### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang Pengadilan Negeri Situbondo memberikan layanan prima dengan berinovasi secara elektronik, bentuk kegiatan yang dimaksud menggunakan elektronik meliputi :

#### a. E-raterang / Surat Keterangan di Pengadilan Secara Elektronik

Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam pelayanan publik guna mempermudah akses keadilan dan berusaha perlu menerapkan aplikasi Surat Keterangan Elektronik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2016 tentang Semua Surat Keterangan, SEMA No. 2 Tahun 2018 tentang pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2016, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi PTSP+ dan Surat Keterangan Elektronik ( Eraterang ) di lingkungan Peradilan Umum maka masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan dimaksud dapat melakukan elektronik (eraterang). Aplikasi ini dapat diakses pada alamat: <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>.



#### b. E-Court

E-Court adalah layanan bagi pengguna layanan pengadilan untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik., Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online.

**Gambar Aplikasi E- Court**






**c. Survei Indeks Persepsi Korupsi**

Pengadilan Negeri Situbondo berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

**Gambar Indeks Persepsi Korupsi**





**d. Aplikasi Antrian PTSP**

Antrian PTSP Pengadilan Negeri Situbondo adalah aplikasi antrian buat pengunjung para pencari keadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja hukum,perdata,pidana dan umum. Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini bisa mempermudah para pencari keadilan untuk mengantri sesuai nomor antrian tersebut

Gambar Aplikasi Antrian PTSP



**e. Aplikasi Antrian Panggilan Sidang**

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan gilirannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo.

Gambar Antrian Panggilan Sidang





**f. E- Brosur**

E-Brosur berisikan tata cara pendaftaran perkara perdata secara elektronik melalui E-Court dan syarat apa saja yang diperlukan dalam pendaftaran E-Court dan Eraterang

Gambar E-Brosur




**g. ONE DAY SERVICE**

One Day Service merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dimana Perkara Permohonan Cukup 1 Hari Selesai.

**h. Arsip Digital**

Arsip digital Pengadilan Negeri Situbondo merupakan media penyimpanan dan transfer data yang digunakan oleh pihak intern Pengadilan Negeri Situbondo. Arsip Digital bertujuan untuk membantu dan mempercepat distribusi data atau mentransfer file yang berkaitan dengan penanganan perkara di internal Pengadilan. Layanan ini sangat memudahkan pegawai untuk saling mengirimkan data tanpa harus melalui e-mail maupun flashdisk untuk dipindah. Dengan memasukkan alamat tertentu yang terhubung dengan jaringan internet, pengguna akan langsung diarahkan kepada ruang penyimpanan data pihak Pengadilan Negeri Situbondo, yang mana di dalamnya kita bisa membuat folder pribadi untuk mempermudah dalam merekap data.



Gambar Arsip Digital

## BAB VI

### PENGAWASAN

Upaya untuk melaksanakan pengawasan internal ini salah satunya adalah diadakan pertemuan setiap bulan dengan para Hakim dan seluruh Karyawan serta Karyawati mengevaluasi tugas masing-masing dan hal-hal lain yang dianggap penting juga dibicarakan dalam pertemuan.

#### A. Pengawasan Internal

Disamping itu untuk lebih mengutamakan fungsi pengawasan telah disusun Hakim Pengawas bidang dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 75/ SK.KPN / 11 / 2022, tanggal 05 November 2022, adalah sebagai berikut :

1. Koordinator : ABU ACHAMD SIDQI AMSYA,S.H.
2. Pengawas bidang Perdata : ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.
3. Pengawas bidang Pidana : ROSIHAN LUTHFI., S.H.,
4. Pengawas bidang Hukum : I MADE MULIARTHA, S.H.,
5. Pengawas bidang Umum dan Keuangan : I GEDE KARANG ANGGAYASA , S.H.MH
6. Pengawas bidang Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : Dr. I NYOMAN AGUS .H., S.H., M.H.M.MT
7. Pengawas bidang Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan : PUTU DIMA INDRA, S.H..
8. Hubungan Masyarakat : ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.
9. Kimwasmat : ROSIHAN LUTHFI., S.H.

Sesuai Buku I Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan, pembagian tugas Pengawasan Internal meliputi :

1. Ketua, melakukan pengawasan internal mengenai :
  - a. Ketepatan waktu memulai persidangan ;
  - b. Penyusunan cuort calender ;
  - c. Minutasi harus tepat waktu, terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan ;
  - d. Nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan;



- e. Dalam menentukan nilai harga lelang agar diperhatikan juga harga umum dan pendapat termohon lelang ;
  - f. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang ;
  - g. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupan kas ;
  - h. Mengevaluasi laporan pereodik yang menyangkut kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirim laporan dan hasil evaluasi secara berkala kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
  - i. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan pejabat struktural dan pegawai yang dibuat secara berjenjang.
2. Wakil Ketua, melakukan pengawasan internal mengenai :
- a. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan realitasnya ;
  - b. Pengisian register perkara secara tertib dan terus menerus ;
  - c. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata dan Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan ;
  - d. Pembuatan laporan pereodik oleh Panitera Muda Hukum ;
  - e. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - f. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus menerus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( ICW dan peraturan pelaksanaannya) ;
  - g. Setiap pengeluaran biaya untuk kepentingan pemanggilan para pihak pemberitahuan putusan Hakim dan lain-lainnya, agar benar-benar sampai kepada yang berhak ;
  - h. Penyimpanan uang agar disimpan pada Bank Pemerintah dengan rekening yang terpisah antara keuangan perkara dan keuangan APBN ;
  - i. Penataan jam kerja yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tertib perkantoran ;
3. Hakim, melakukan pengawasan internal mengenai :
- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana dan eksekusi yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan ;
  - b. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara pereodik mengunjungi Rutan / Lembaga Pemasayarakatan ;





## B. Evaluasi

Evaluasi Pengawasan internal dilaksanakan secara berkala melalui forum rapat rutin yang diadakan secara berkala setiap bulanan. Rapat rutin ini terdiri dari : Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap Bulan, Rapat berjenjang , Rapat Bulanan, Rapat Pembinaan dan Pengawasan serta Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI juga Rapat Pimpinan , Rapat Teknis yang dihadiri oleh pejabat fungsional Pengadilan Negeri Situbondo , sedangkan untuk rapat rutin dihadiri oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Situbondo , Setiap bulan akan diberikan penghargaan kepada Panitera Pengganti yang aktif dalam mengisi data perkaranya melalui aplikasi SIPP dan yang paling cepat dalam menyelesaikan perkara sampai tahap minutasasi (minutasasi satu hari setelah putusan dibacakan), hal ini diharapkan agar semakin memberi semangat kepada Panitera Pengganti untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara (minutasasi).



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN :

Dari uraian yang dikemukakan dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki apabila didukung administrasi yang tertib dan teratur serta adanya Sumber Daya Manusia yang memadai yang didukung oleh Prasarana dan Sarana yang memadai pula berkaitan dengan hal tersebut telah direkomendasikan seperti tersebut dibawah ini.

#### B. REKOMENDASI :

Guna mendukung upaya Peningkatan Kinerja pada Pengadilan Negeri Situbondo di tahun mendatang :

1. Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis guna dihasilkan tenaga yang terampil secara tehnik dan organisatoris, selaras perilakunya, inovatif, profesional dalam bidangnya.
2. Penting pula untuk mendapatkan perhatian / renovasi terhadap rumah Dinas Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo sebanyak 7 (tujuh) unit. Sedangkan lainnya sebagaimana telah diusulkan pada setiap tahunnya tetapi belum terealisasi, hal ini menjadi prioritas utama Pimpinan Pengadilan Negeri Situbondo mengingat kondisi rumah dinas Hakim dimaksud sudah masuk kategori rusak sedang 2 (dua) unit dan 5 (lima) rusak ringan
3. Sarana dan prasarana lain yang sangat dibutuhkan pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah anggaran belanja modal, dalam DIPA tahun 2023 terdapat penambahan alat pengolah data sehingga perlu anggaran pemeliharaan pengadaan alat pengolah data dan pengembangan Informasi Teknologi kembali agar dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok peradilan yang lebih baik.
4. Untuk menunjang kelancaran tugas operasional sehari-hari perlu tersedianya anggaran pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan dan roda 2 (dua) hal tersebut telah kami usulkan dalam RKA-KL Tahun 2023.

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dalam penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan di bidang administrasi umum maupun administrasi perkara maka di susun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Situbondo. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022 ini disusun berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 2876/SEK /OT.01.1/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 dan Surat perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tugas tahun anggaran 2022, Pengadilan Negeri Situbondo telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Situbondo dalam memenuhi visi dan misinya. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kekurangan-kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan professional

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini kami susun walaupun masih jauh dari sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang ada, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini dapat berguna sebagai laporan maupun sebagai evaluasi dikemudian hari.

**Situbondo, 9 Januari 2023**

Berkas ini ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Ketua Pengadilan Negeri Situbondo**  
**ACHMAD RASJID, S.H**

